



**PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

(Studi Kasus pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember)

SKRIPSI

Oleh

**Hermawan Dwi Marianto
NIM 150910202065**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

(Studi Kasus pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember)

*The Effect of Taxpayer Awareness and Knowledge to Individual Taxpayer
Compliance on Tax Income in Article 21*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh

Hermawan Dwi Marianto
NIM 150910202065

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Alm. Ayahanda Heri Irianto dan Almh. Ibunda Tuti Maria, yang telah melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan pelajaran arti dari kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Pak Dhe Musawalwi dan Budhe Sri Anita terimakasih telah menjadi orang tua pengganti, yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian dan merawatku sampai sekarang.
3. Kakakku Herawati Novi Astuti yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
4. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
5. Sahabat-sahabatku semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
6. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

¹(HR. Thabrani)



¹) Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath, juz VII, hal. 58

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawan Dwi Marianto

NIM : 150910202065

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2018
Yang menyatakan,

Hermawan Dwi M.
NIM. 150910202065

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

(Studi Kasus pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember)

Oleh

Hermawan Dwi Marianto
NIM 150910202065

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Akhmad Toha M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Yeni Puspita S.E ME

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember) telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari/tanggal : Senin, 16 Juli 2018
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jam : 13.00 WIB

Tim Penguji,
Ketua

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., M.Si
NIP. 197902202002122001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Akhmad Toha, M.Si
NIP. 195712271987021002

Yeni Puspita, S.E., M.E
NIP. 19830101201404200

Penguji Anggota,

Penguji Anggota,

Hari Karyadi, SE., M.SA., Ak
NIP. 197202111999031003

Aryo Prakoso, SE., M.SA., Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan Pasal 21(Studi Kasus Pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember); Hermawan Dwi Mariantio; 150910202065, 68 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional tentu harus didukung dengan ketersediaan sumber pembiayaan yang cukup, yang mana Sumber utama pembiayaan tersebut yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBN tersebut justru seringkali menjadi kendala dalam merealisasikan rencana pembangunan nasional hal ini dikarenakan APBN memiliki alokasi dana yang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan kas negara dari berbagai sektor, baik penerimaan dari hasil usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang berasal dari sektor perpajakan.

Seluruh wajib pajak tanpa terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan taat pada peraturan perpajakan. hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Apratur Negara Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Surat edaran tersebut juga mengatur bagi pejabat atau PNS yang tidak menaati peraturan perpajakan maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan

upaya menghindarkan pajak, seperti Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Objek penelitian dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan FISIP Universitas Jember pada yakni pada tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sekaligus sebagai Wajib Pajak. Setiap Karyawan tentunya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau bisa juga lebih dari satu pemberi kerja. Hal ini tentunya perlu pengetahuan dan kesadaran di dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan juga atas penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis dilakukan dengan metode regresi linier berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu secara uji simultan menunjukkan bahwa Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember
2. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Akhmad Toha M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dr. Akhmad Toha M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Yeni Puspita S.E.,ME., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dra. Sri Wahjuni, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Teman-teman Administrasi Bisnis angkatan 2014 khususnya konsentrasi keuangan yang telah memberikan kebersamaan dan bantuan selama ini;

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB).....	10
2.1.3 Pajak.....	11
2.1.4 Fungsi Pajak.....	12
2.1.5 Penggolongan Pajak.....	14
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.7 Subjek dan Objek Pajak	17
2.1.8 Tarif Pajak.....	18
2.1.9 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	19
2.1.10 Wajib Pajak.....	22
2.1.11 Wajib Pajak Orang Pribadi	22
2.1.12 Pengetahuan Wajib Pajak	23
2.1.13 Kesadaran Wajib Pajak	25
2.1.14 Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.1.15 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan	27
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	33
2.4 Hipotesis Penelitian.....	33


BAB 3. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.3 Populasi Dan Sampel.....	38
3.3.1 Populasi.....	38
3.3.2 Sampel.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	41
3.5.1 Variabel Penelitian.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
3.6.1 Uji Instrumen.....	45
3.6.2 Statistik Deskriptif.....	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
3.6.5 Uji Hipotesis.....	48
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	52
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	52
4.3 Uji Instrumen.....	54
4.3.1 Uji Validitas.....	54
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	55
4.4 Statistik Deskriptif.....	56
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.5.1 Uji Normalitas.....	57
4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	57
4.5.3 Uji Heterokedastisitas.....	58
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4.7 Uji Hipotesis.....	60
4.7.1 Uji t.....	60
4.7.2 Uji F.....	61
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62
4.8 Pembahasan.....	62
4.8.1 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	62
4.8.2 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.8.3 Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
BAB 5. PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saram.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Pengukuran Skala	41
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Umur Responden.....	52
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	53
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	53
Tabel 4.4 Pengetahuan Perpajakan	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	55
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Glejser</i>	58
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji t.....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2013-2016.....	3
Gambar 1.2 Penerimaan PPh non Migas Tahun 2016	4
Gambar 1.3 Jumlah Wajib Pajak Indonesia tahun 2016	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner	73
Lampiran 2 Karakteristik Responden.....	78
Lampiran 3 Validitas dan Reliabilitas.....	80
Lampiran 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	84
Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	85
Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	87
Lampiran 7 t Tabel.....	88
Lampiran 8 R Tabel	89
Lampiran 9 f Tabel.....	90
Lampiran 10 Transkrip Kuisisioner.....	91
Lampiran 11 Lembar Surat Ijin Melaksanakan Penelitian.....	97
Lampiran 12 Lembar Surat Selesai Penelitian	98
Lampiran 13 Dokumentasi.....	99

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan percepatan pembangunan nasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentu harus didukung dengan ketersediaan sumber pembiayaan yang cukup. Selama ini, pembangunan nasional mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai sumber pembiayaan utama. Tetapi pembiayaan pembangunan yang berasal (APBN) justru seringkali menjadi kendala dalam merealisasikan rencana pembangunan nasional karena APBN memiliki alokasi dana yang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan kas negara dari berbagai sektor, baik penerimaan dari hasil usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak sendiri masih menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk merealisasikan program pembangunan nasional, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perolehan pajak dari tahun ke tahun.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotong royongan masyarakat dalam pembiayaan suatu negara. Banyaknya Wajib Pajak yang masih belum menjadi Wajib Pajak patuh tentunya menjadi hambatan dalam proses peningkatan penerimaan pajak. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar dan menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan serta diharapkan hal ini berkesinambungan dengan peningkatan di dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak.


Menuru Nurmantu dalam Devano (2006) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Agar target penerimaan pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang di dapat serta kurangnya sosialisasi terkait perpajakan akan berdampak pada kesadaran Wajib Pajak. Pentingnya peran serta masyarakat untuk membayar pajak yang mana dana pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan negara, maka dengan ini dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak memang bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, di perlukan peran aktif dari Direktorat Jendral Pajak dalam mensosialisasikan dan memberikan pelatihan tentang pajak menjadi sangat penting mengingat peraturan perpajakan yang bersifat dinamis. Adanya peran aktif dari Ditektorat Jendral Pajak ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan terciptanya Wajib Pajak yang patuh. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu sasaran

strategis Direktorat Jendral Pajak di tahun 2015-2019 dan dalam mewujudkannya diperlukan peran aktif dari keduanya.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 jumlah Wajib Pajak di Indonesia yakni sekitar 32 juta Wajib Pajak, Realisasi terkait rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2016 sebesar 63,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar 72,50%. Rasio kepatuhan tahun 2016 tumbuh dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,73% (realisasi rasio kepatuhan tahun 2015 sebesar 60,42%) dimana dari setiap target rasio kepatuhan dari tahun 2013 sampai 2016 masih belum memenuhi target. Pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016 dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013-2016




Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016 (Data diolah, 2017)

Gambar 1.1 di atas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 sampai 2016 dimana rasio kepatuhan tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan menargetkan dalam rencana strategis di tahun 2015-

2019 dimana setiap tahunnya menargetkan kenaikan rasio kepatuhan sebesar 2,25% dari di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Normatifnya apabila kepatuhan Wajib Pajak itu tinggi maka target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan akan tercapai namun fakta dilapangan menunjukkan hal yang berbeda dimana target dan realisasi yang di tetapkan masih belum mencapai target.

Pajak Penghasilan (PPh) non Migas merupakan pajak dengan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak di tahun 2016 yakni sejumlah Rp. 630.24,87 miliar dari total keseluruhan penerimaan pajak non PPh Migas sejumlah 1.069.948,7 triliun (Lakin DJP,2016). Dimana dari jumlah PPh non Migas sejumlah Rp. 630.24.87 tersebut PPh pasal 21 berada pada urutan ketiga yang memiliki kontribusi terbesar. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Penerimaan PPh non Migas Tahun 2016




Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016 (Data diolah, 2017)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat di ketahui beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang memberikan kontribusi atas PPh non Migas di antaranya yaitu PPh Pasal 25/25 Badan sebesar 26%. PPh Final sebesar 19%, PPh Pasal 21 PPh dan non Migas lainnya sebesar 17%. Dari data tersebut, Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 berada pada urutan ketiga. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak yang perlu menjadi perhatian agar jumlah kontribusi tersebut tetap stabil dan di harapkan adanya peningkatan dari tahun ketahun.

Menurut undang-undang PPh no. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri. Mengingat Jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus menerus bertambah hingga 258,7 juta dengan jumlah angkatan kerja mencapai 118,4 juta di tahun 2016 (Bps.go.id) membuat kontribusi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi perhatian dan juga perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan data *Annual Report* Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berjumlah 36.446.616 juta Wajib pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3 Jumlah Wajib Pajak Indonesia



Sumber: *Annual Report* DJP 2016 (Data diolah,2017)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dari jumlah total Wajib Pajak di Indonesia yakni 36.446.616 di antaranya 90,66% yakni Wajib Pajak orang pribadi, 8,01% Wajib Pajak badan dan 1,33% Wajib Pajak bendahara. dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terbanyak yaitu didominasi oleh orang pribadi. Dari data

tersebut diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dengan jumlah data wajib pajak yang terdaftar terdapat selisih, untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat perihal perpajakan agar tercapainya penerimaan pajak yang optimal

Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut yakni melalui peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ini yaitu Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak, tentunya dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ini diharapkan akan berbanding lurus dengan penerimaan Pajak. Upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak sejak tahun 1984. *Self Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku Resmi (2016).

Seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang bekerja di Instansi Pemerintah diwajibkan taat pada peraturan perpajakan. Meskipun untuk pemotongan pajak penghasilan sudah dilakukan oleh bendahara kantor atau instansi namun untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tetap di serahkan ke individu atau Wajib Pajak tersebut. Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Surat edaran tersebut juga mengatur bilamana pegawai yang tidak menaati peraturan perpajakan maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menutup kemungkinan jika seorang pegawai tersebut mempunyai penghasilan lain dari berbagai sumber penghasilan dari usaha dan sebagainya.

Setiap pegawai memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau bisa juga lebih dari satu pemberi kerja. Hal ini tentunya perlu pengetahuan dan kesadaran di dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi karyawan tentunya untuk Pajak Penghasilannya sudah di hitung dan dipotong oleh Bendahara hal ini termasuk kedalam sistem *With Holding System*. Namun di dalam kewajiban perpajakan selanjutnya yakni pelaporan SPT tentunya di kembalikan ke individu Wajib Pajak yang bersangkutan (*Self Assesment System*) yang disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak baik itu kepatuhan formal maupun kepatuhan material sangat di butuhkan di dalam pelaporan pajak

Alasan pemilihan objek di lingkungan FISIP ini yaitu jumlah karyawan FISIP yang cukup banyak yakni 148 karyawan dimana jumlah tersebut cukup *representative* untuk dijadikan objek penelitian serta alasan selanjutnya berdasarkan observasi yang dilakukana oleh peneliti sebelumnya, di FISIP masih cukup banyak Wajib Pajak yang belum begitu paham ketika dihadapkan dengan perihal perpajakan. Hal ini di dukung dengan data dari Arsip Pengunjung *Tax Center* Universitas Jember menunjukkan bahwa rata-rata sekitar 40 Wajib Pajak tiap tahun dari FISIP berkunjung ke *Tax Center* Universitas Jember untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pelaporan pajak (SPT Tahunan) serta di tambah lagi dengan transisi sistem administrasi pajak yang saat ini dikembangkan sesuai dengan tekhnologi modern yang serba komputerisasi dan terintegasi yang masih belum begitu dipahami oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi kasus pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tenaga Pendidik dan Kependidikan FISIP Univeristas Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Manfaat secara Empiris

Hasil penelitian ini secara empiris diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran masukan positif dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi Instansi terkait pada umumnya dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi menurut Ivancevic et.al (2007) mengungkapkan bahwa secara singkat bagaimana persepsi individu terhadap sebuah peristiwa apakah itu di sebabkan oleh faktor internal atau eksternal, dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa teori ini membahas mengenai proses dimana individu menginterpretasikan peristiwa yang terjadi yang di akibatkan oleh lingkungan mereka. Menurut Ivanceviv et.al (2007) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penentuan internal dan eksternal yaitu:

1. Keunikan. Keunikan disini adalah menilai perilaku individu lain dengan cara yang sama dalam situasi yang berlainan. Misalnya apabila perilaku individu dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi internal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.
2. Konsensus. Konsensus disini adalah menilai perilaku individu lain secara bersama dalam situasi yang sama. Misalnya apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi. Konsistensi disini adalah menilai perilaku-perilaku individu lain dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah dimana teori atribusi dapat menjelaskan bahwa perilaku individu (Wajib Pajak) dapat dipengaruhi kondisi eksternal maupun internal yang akan berpengaruh di masa mendatang. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri

kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan untuk perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penelitian yang dilakukan oleh kahono (2003) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam membuat sebuah penilaian terhadap pajak itu sendiri. Contohnya yaitu jika melihat pembangunan fasilitas umum semakin baik, maka mereka akan beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari diri Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Karena mengetahui manfaatnya sehingga mereka akan memilih untuk meningkatkan kepatuhannya di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori Atribusi ini cukup relevan apabila digunakan untuk membahas tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behaviour* (TPB)

Theory of Planned Behaviour dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Azjen dalam Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yakni *Theory Reasoned Action* (TRA). *Theory Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norms*) tetapi Ajzen berpendapat bahwa *Theory Reasoned Action* (TRA) belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah control seseorang. Oleh sebab itu Ajzen dalam *Theory of Planned Behaviour* menambah satu faktor yang menentukan intensi yaitu kontrol

perilaku yang di presepsikan. Faktor-faktor munculnya niat untuk berperilaku tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sikap, merupakan kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut;
2. Norma Subjektif, merupakan persepsi atau pandangan individu terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memotivasi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan;
3. Kontrol perilaku, merupakan kepercayaan individu mengenai adanya control di bawah individu tersebut yang dapat menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku. Kepercayaan tersebut di dasari oleh adanya faktor, seperti; pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga faktor lain yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan suatu perilaku.

Sebuah perilaku akan muncul ketika individu memiliki kepercayaan mengenai ada atau tidak adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghalangi individu tersebut (kontrol perilaku). Hal ini dapat dikatakan relevan dengan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, karena pengetahuan merupakan faktor yang mendukung individu dalam berperilaku, sehingga Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan perihal perpajakan dapat terdorong untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 ayat 1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli antara lain, menurut Soemitro, (dalam Resmi 2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Feldman (dalam Resmi, 2013) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan provinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara. Ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2017), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh:

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak PPnBM ini dikenakan pada saat transaksi jual-beli barang yang tergolong mewah. Jadi semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal;
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, hal ini dimaksudkan agar pihak yang mempunyai penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan;
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- 4) Pajak penghasilan (PPh) dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, contohnya industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri dikarenakan dapat mengganggu lingkungan atau polusi;
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, hal ini dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak;
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk mendorong investasi dalam negeri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing. Pajak sebagai fungsi budgetair merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan pajak (Bea Masuk), merupakan salah satu contoh fungsi *regulerend*, penerapan bea masuk

tersebut dilakukan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produk-produk dalam negeri khususnya yang berkaitan dengan industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah.

2.1.3 Penggolongan Pajak

Menurut Zulvina (2011) secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari dua yaitu:
 1. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus di tanggung sendiri pihak Wajib Pajak
 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu seperti PPN, PPnBM, Bea Materai dan Cukai
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri dari dua macam antara lain:
 1. Pajak Subjektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya).
 2. Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya, berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
- c. Berdasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari dua macam antara lain:
 1. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yakni oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah Kementrian Keuangan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) dan Bea Materai
 2. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Menurut UU. No 28 tahun 2009 tentang PDRD jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah antara lain:

- a) Pajak Provinsi, Contohnya Pajak kendaraan bermotor (Pkb) dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- b) Pajak Kabupaten/kota, Contohnya: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan.

Berdasarkan uraian diatas penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak; siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Penggolongan pajak ini juga diatur menurut sifat dan sistem pemungutannya. Dasar dari penggolongan pajak ini juga mempertimbangkan sumberdaya dari daerah dan pajak-pajak mana saja yang termasuk dan dapat di kelola/dilimpahkan kepada pemerintah daerah karena Karena pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik wilayah dan Wajib Pajaknya dan diharapkan lebih mandiri karena kemampuan fiskal daerah meningkat seiring peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagai contoh pada saat ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pajak yang dulunya di kelola oleh pemerintah pusat sekarang di kelola oleh pemerintah daerah seperti PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

2.1.4 Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh Negara. Pemungutan pajak ini disesuaikan dengan kondisidan situasi negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan Hak Wajib Pajak Di indonesia sendiri dibagi kedalam tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2016) sistem pemungutan pajak tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan atau fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Subjek Dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Ketentuan subjek pajak sangat penting dalam pemungutan pajak karena hanya beberapa pihak yang termasuk sebagai subjek pajak yang akan dikenakan pajak. Menurut Hartati (2015) Subjek Pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-subyektif yaitu, bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia Subjek pajak akan menjadi objek pajak setelah memenuhi syarat-syarat objektif. Sedangkan menurut undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak dapat berupa Orang Pribadi, Badan, BUT, dan juga termasuk warisan yang belum terbagi. Subjek pajak ini akan berlaku ketika Orang Pribadi, Badan, BUT bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia dan untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum.

b. Objek Pajak

Menurut undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 (Pasal 4 ayat 1) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut Hartati (2015), pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan maupun peristiwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Objek pajak merupakan penghasilan dimana penghasilan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak baik itu yang berasal dari dalam dan luar Negara Indonesia dan dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan yang dikenai pajak tidak tergantung dengan nama dan bentuk yang

diterima atau diperoleh namun tergantung hakikat ekonomis atas penghasilan tersebut.

2.1.6 Tarif Pajak.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan karena keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kessejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan (sambodo, 2014). Menurut pendapat Mardiasmo (2011) terdapat 4 macam tarif pajak yakni:

a. Tarif Pajak sebanding atau proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contohnya :

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah sebesar Rp.3000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai pajak semakin besar pula. Besaran tarif progresif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel . 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi :

1. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
2. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
3. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

Berdasarkan uraian di atas dalam menentukan berbagai tarif pajak oleh pemerintah ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Contohnya pada penerapan tarif pajak progresif, semakin besar penghasilan yang di dapat oleh Wajib Pajak maka akan semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut. Pemberlakuan berbagai tarif pajak ini tentunya harus mempertimbangkan dari aspek keadilan.

2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Apabila sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif maka orang pribadi, badan, atau pemotong atau pemungut pajak sudah mempunyai hak dan kewajiban pajak. Menurut Mardiasmo (2011) Kewajiban dan Hak seorang Wajib Pajak adalah:

a. Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar;
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan;
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan;
6. Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak Wajib Pajak

1. Mengajukan Surat Keberatan Dan Surat Banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;

6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayarana pajak;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Member kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
11. Mengajukan keberatan dan banding.

Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa dalam melaksanakan Kewajiban Pajak akan mudah apabila Wajib Pajak memahami Kewajiban dan Hak sebagai Wajib Pajak. Kegiatan-kegiatan yang diklasifikasikan kedalam hak dan kewajiban tersebut diatur sedemikian rupa oleh otoritas yang berwenang sehingga tercapainya keserasian antara hak dan kewajiban Wajib Pajak. Artinya, Wajib Pajak tidak boleh hanya menuntut haknya, namun juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik agar tercapainya kestabilan dan keseimbangan serta kelancaran proses pada sistem perpajakan Dengan memahami kewajiban dan hak sebagai Wajib Pajak, diharapkan setiap Wajib Pajak tidak ragu atau merasa kebingungan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan sekaligus menikmati hak-haknya sebagai Wajib Pajak.

2.1.8 Wajib Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, dimana Wajib Pajak merupakan pelaku sekaligus pembayar pajak yang tidak dapat terpisahkan dari proses administrasi pajak. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pendapat lain dikemukakan oleh Suandy (2002), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemotongan atau pemungutan pajak tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pembayar pajak dan pemungut pajak. Seorang Wajib Pajak juga bisa memotong dan memungut pajak, tentunya ini juga harus sesuai dengan peraturan perpajakan siapa saja yang berhak Wajib Pajak yang diberikan wewenang untuk memotong dan memungut pajak. Pemotong pajak pada umumnya tidak spesifik, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atas gaji, dan penyelenggara kegiatan sedangkan pemungut pajak sifatnya lebih spesifik karena ditunjuk oleh MenKeu, yaitu Bendaharawan Pemerintah, Badan Tertentu.

2.1.9 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Wajib Pajak orang pribadi Sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*. Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

Menurut Wibowo (dalam Emalia, 2012) Jenis Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan yang diterima dapat di bagi menjadi 8 yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pemberi kerja . Contoh: Pegawai swasta, PNS;

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, pengusaha industry mie kering;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsulta;
- d. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalannya). Contoh: seperti Bunga pinjaman, royalti, sewa (yang bukan usaha pokoknya);
- e. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: Bunga deposito, hadiah undian;
- f. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: bantuan sumbangan;
- g. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: bunga, royalti (PPH Pasal 24);
- h. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, serta PNS tetapi juga membuka praktek dokter.

Melihat banyaknya jenis Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan penghasilan yang di terima tentunya menuntut kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak akan Kewajiban dan Hak sebagai seorang Wajib Pajak. Apalagi bagi seorang Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan, diperlukan adanya kesadaran perpajakan untuk melaporkan pajak atas penghasilan yang di terima tersebut.

2.1.10 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Utomo, 2011). Sedangkan menurut (notoadmojo, 2007) Pengetahuan

adalah sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), ilmu adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dimana ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang lebih spesifik, contohnya seperti Ilmu dan Teknologi, serta ilmu dan Pajak. Menurut Feldman (dalam Resmi, 2013) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Seorang Wajib Pajak tentunya membutuhkan pengetahuan dan juga ilmu pajak dalam menjalankan proses administrasi perpajakan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut diantaranya terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengenai Kewajiban Wajib Pajak seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, dan juga melaporkan surta pemberitahuan (SPT) serta batas-batas pembayaran dan pelaporan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Hal-hal demikianlah yang harus diketahui oleh seorang Wajib Pajak agar terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman konsep seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan seperti Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penhitungan pajak, pelaporan pajaknya, sanksi pajak dan tidak menutup kemungkinan pengetahuan pajak mengenai keberatan dan banding dalam kasus perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku akan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak

terhadap peraturan perpajakan, makin semakin paham pula sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya.

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Sitanggang (2009) Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan Wajib Pajak menurut Suandy (2002) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Menurut Emalia (2013) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Pendapat lainnya dikemukakan sitanggang (2009) kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh ketentuan dan sistem pajak tersebut. Sedangkan Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar Wajib Pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang melibatkan pandangan dan perasaan yang melibatkan pengetahuan pajak dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela akibat adanya stimulus dari ketentuan pajak tersebut.

Tatkala mendengar atau membaca kata pajak, persepsi seseorang cenderung kearah negatif. Pada intinya seseorang memaknai pajak sebagai iuran yang bersifat

memaksa yang tidak mendapat kontraprestasi atau balasa jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh seseorang. Pengertian sebagai iuran yang bersifat memaksa telah masuk keadalam pikiran bawah sadar seseorang. Sesuatu yang bersifat memaksa akan mendorong orang untuk menghindarinya, serta terdapat sebuah ketidakrelaan ketika melaksanakan sesuatu yang bersifat memaksa. Apabila seseorang tersebut mengalami pemaksaan maka akan cenderung kearah untuk menghindari atau bahkan melawan. Dengan demikian orang akan berusaha untuk menghindari membayar pajak karena membayar pajak merupakan bentuk paksaan.

Hal lain yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak adalah persepsi bahwa pajak itu merupakan beban, bahkan dalam bidang akuntansi, pembayaran pajak itu dicatat sebagai beban pajak. Karena masyarakat telah mempresepsikan pajak itu sebagai suatu beban, maka masyarakat akan berusaha untuk meringankan beban itu. Mereka akan melakukan segala upaya untuk dapat meringankan beban yang terjadi akibat pembayaran pajak (Widia, 2017).

2.1.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, seperti dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam sistem perpajakan di Indonesia (*self assestment*). Kepatuhan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan hal yang sangat penting dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Machfud Sidik dalam Devano, 2006).

Menurut Nurmantu dalam Devano (2006) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha dalam

Devano (2006) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan;
- b. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum waktu berakhir.

2.1.13 Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak akan mempengaruhi sumber penerimaan negara dimana negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Apabila Wajib Pajak tidak patuh makan

akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan sumber penerimaan pajak negara akan berkurang. Berikut bebarapa manfaat Kepatuhan Wajib Pajak:

a. Manfaat Bagi Fiskus/Petugas Pajak

1. Dengan banyaknya Wajib Pajak yang patuh akan meringankan petugas pajak dalam hal pengawasan/monitoring Wajib Pajak;
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara sehingga negara dapat membiayai pengeluaran dan kesejahteraan masyarakat

b. Manfaat Bagi Wajib Pajak

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak;
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang berbeda dibandingkan dengan Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Menurut Dirjen pajak dalam (Devano,2006). Pemberian fasilitas untuk tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan permohonan kelebihan pembayaran pajak ini dengan alasan bahwa Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajak dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas. Sehingga tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaaan. Wajib Pajak yang belum ataupun tidak patuh, fasilitas tersebut tentunya tidak akan didapatkan. Penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan

waktu, biaya dan menjadi salah satu sumber terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Devano,2006)

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Devano, 2006). Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan ikut terpengaruh. Administrasi yang baik, sumber daya manusia (petugas pajak) yang baik serta pelayanan yang baik tentu akan memberikan dampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk melakukan Hak dan Kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan patuh karena mereka akan berfikir adanya sanksi yang akan diterima apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi ini akan lebih mudah terdeteksi apabila adanya administrasi yang baik dan terintegrasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan Penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu.


Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Jatmiko, Agus Nugroho (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang	Sikap Wajib Pajak Terhadap denda, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Variabel sanksi denda, Pelayanan Fiskus, Kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Ulfa, Juli (2015)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Semarang Timur	Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Semarang Timur	Kesadaran, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Tidak adanya pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kadek, Setyawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Denpasar Timur	Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan, Kualitas Pelayanan, sanksi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Kuantitatif	Variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Dina (2015)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke	Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Merauke	Pelayanan, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Variabel pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak masing-masing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Hidayati, Iva (2014)	Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Rahayu, Nurulita (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kab. Bantul	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, <i>Tax Amnesty</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Fermatasari	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak KPP Pratama Karees, Bandung	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Deskriptif Verifikatif	Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Septarini, Dina Fitri (2015)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI KPP Pratama Merauke	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke	Pelayanan, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak masing-masing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut Gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan Garis :

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga landasan teori maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kaitannya dengan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak teori yang relevan yakni teori Atribusi dimana teori ini pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan (Marjan,2014). Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya. Dalam perspektif ini, Wajib Pajak bertindak atas dasar keyakinan moral dan etika yang juga dipengaruhi oleh norma, sosial, dan budaya. Karena itu semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak

Hasil penelitian Suyatmin (2004), Jatmiko (2006) serta Muliari dan Setiawan (2010) mengungkapkan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak. Namun hasil penelitian Ulfa dan Ratnawati (2015) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran perpajakan antara lain apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, penghitungan, pembayaran serta pelaporan pajak secara sukarela.

H1 : Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2 Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor di dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan adanya control dibawah individu tersebut yang dapat menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Salah satu faktor kontrol perilaku adalah observasi pada pengetahuan yang dimiliki oleh diri maupun orang lain. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan perihal perpajakan akan membuat Wajib Pajak berperilaku patuh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Putry dan Setiawan (2017) dan Ilhamsyah et.al (2016) menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan kewajiban dan Hak seorang Wajib Pajak.

H2 : Variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya atribusi adalah proses pembentukan kesan, artinya bahwa atribusi merupakan proses dimana seseorang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi menganggap individu sebagai psikolog pemula yang mencoba untuk memahami alasan untuk peristiwa yang terjadi dihadapannya. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Teori atribusi cukup relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dimana jika tidak adanya kepatuhan Wajib Pajak maka akan berdampak pada kuang optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Hasil penelitian Ilhamsyah et.al (2016)

menunjukkan bahwa Kesadaran dan Pengetahuan Pajak berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Variabel Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2015) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif, dengan analisis regresi linear berganda dan alat yang digunakan adalah *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 23. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 3 variabel yaitu, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para Wajib Pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP). Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, tinjauan kepustakaan (*library research*), internet salah satunya yaitu *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2013),

Populasi merupakan keseluruhan dari unit yang diteliti. Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, akan tetapi juga bisa organisasi, binatang, hasil karya manusia, dan benda-benda alam yang lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang terdaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

Penghitungan besarnya sampel menggunakan metode Slovin (pangesti, 2013) dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan: n = Besaran Sampel

N = Besaran Populasi

e = % kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 10%

Menurut data dari Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, tercatat sebanyak 148 pegawai yang terdaftar sampai dengan tahun 2018. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian adalah:

$$n = \frac{148}{1 + 148 (0.1)^2}$$

$$n = 59,67$$

$$n = 60$$

Berdasarkan penghitungan di atas maka, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 59,67 yang di bulatkan keatas menjadi 60 responden. Pengambilan Sampel dilakukan menggunakan teknik *Sampling Insidental*. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016). Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Responden mempunyai identitas/terdaftar sebagai Tenaga Ppendidik dan Kependidikan FISIP Universitas Jember;
- b. Responden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. Responden melaporkan Surat Pemberitahuan SPT (Tahunan) selama 3 tahun terakhir.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat berupa kuisisioner atau angket. Kuisisioner yang digunakan bersifat tertutup, karena responden hanya memilih jawaban yang sudah tersedia. Kuisisioner ini disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada responden dengan pertimbangan peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan responden guna memberi penjelasan terkait isi dari kuisisioner tersebut.

Jenis skala yang digunakan untuk menjawab pernyataan atau kuisisioner penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu Indriantoro dan Supomo (2014). Hasil dari skala *Likert* ini merupakan data ordinal yaitu data yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur. Alasan digunakannya skala *Likert* yaitu karena mudah digunakan dan mudah dipahami oleh responden serta mempermudah responden dalam menjawab kuisisioner meliputi setuju atau tidak setuju dan sebagainya. Sejumlah pernyataan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala *Likert* yang dimodifikasi dari 5 kategori menjadi 4 kategori. 4 angka hal ini di dasarkan dari kategori yang digunakan mulai dari angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS) sampai dengan pendapat sangat tidak setuju (STS) dengan angka 1. Adapun perincian kriteria skor penilaian jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Skala *Likert*

No.	Uraian	Skor
1.	SS = Sangat Setuju	4
2.	S = Setuju	3
3.	TS = Tidak Setuju	2
4.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Memodifikasi skala *Likert* dari 5 kategori menjadi 4 kategori dengan menghilangkan jawaban kategori yang ditengah atau keragu-raguan dengan alasan menurut Hadi (1991) :

- a. Kategori di tengah memiliki arti ganda. Artinya belum dapat memutuskan sesuatu atau member jawaban atau bahkan ragu-ragu.
- b. Tersedianya jawaban ditengah akan menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan jawabannya kearah setuju atau tidak setuju.

Memodifikasi kategori jawaban menjadi 4 kategori jawaban dengan alasan peneliti ingin memperoleh jawaban responden kearah setuju atau tidak setuju. Dengan demikian akan mempertegas arah jawaban dari responden.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel penelitian

Sugiyono (2016:38) menjelaskan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Priyono (2010) variabel adalah suatu konsep yang beragam atau bervariasi, variabel dibedakan menjadi variabel tergantung (*variable independen*) dan variabel bebas (*variabel dependen*). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah variabel yang disimbolkan dengan X, Sedangkan variabel dependen disimbolkan dengan Y.

a. Variabel Independen (X)

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, yang dimaksud disini adalah sejauh mana Wajib Pajak menyadari tentang manfaat pajak bagi pembangunan negara. Dalam penelitian ini, Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Suwardi (2015) yaitu:

- a) Kesadaran mengenai fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
- b) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- c) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar, tepat waktu dan secara sukarela.

2) Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak, yang dimaksud disini adalah tentang sejauh mana Wajib Pajak mengetahui tentang Perpajakan. Dalam penelitian ini, Pengetahuan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Hidayati (2010) yaitu:

- a) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan;
- b) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- c) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan

b. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2013) variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel

Dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari Nasucha (dalam Devano, 2006) yakni sebagai berikut:

1. Kepatuhan melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Kepatuhan membayar Pajak Penghasilan

3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1. Kesadaran fungsi pajak untuk pembiayaan negara	1. Pajak di tetapkan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa
		2. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara
	2. Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan	3. Kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		4. Membayar pajak adalah suatu kewajiban
	3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar, tepat waktu dan sukarela	5. Wajib Pajak membayar Pajak dengan Sukarela.
		6. Pembayaran pajak yang tidak sesuai berakibat pada kerugian negara

Variabel	Indikator	Item
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	1. Pengetahuan sistem perpajakan	1. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang 2. Dana pajak dialokasikan untuk pembiayaan negara 3. Pembayaran pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung
	2. Pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan	4 Mengetahui prosedur penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak 5. Mengetahui penghasilan yang diterima telah dipotong PPh oleh bendahara
	3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan	6. Mengetahui batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 7. Adanya sanksi jika tidak membayar pajak tepat waktu 8. Jika ada usaha lain diluar pekerjaan tetap, wajib melaporkan PPh
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kepatuhan melaporkan SPT	1. Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
	2. Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan	1. Wajib Pajak membayar Pajak Penghasilan yang terutang dengan tepat waktu

Sumber: Data Diolah Peneliti 2017

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Menurut Ghozali (2011) SPSS berfungsi untuk menganalisa data, melakukan perhitungan statistik baik untuk *statistic parametric* maupun *non-parametrik* dengan *basic windows*.

3.6.1 Uji Instrumen

Metode analisis berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Alat analisis yang digunakan adalah penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda serta dalam menganalisis digunakan program SPSS versi 23.

a. Uji Validitas

Menurut Gozhali (2011) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner maupun untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak. Uji Validitas ini menggunakan rumus korelasi *product moment* dimana setiap pertanyaan dikorelasikan dengan skor totalnya kemudian dibandingkan dengan angka kritis 5%.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Gozhali, (2011) Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja, pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Pengujian dilakukan pada setiap

butir pernyataan pada butir pernyataan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel jika nilai *Cronbach's Alpha* 0,60. (Gozali, 2011).

3.6.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147). Menurut Ghozali (2011:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini akan dilakukan uji *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Residual data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai Asym signifikan lebih dari 0,05 (5%) atau maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dengan *Variance Inflation Faktor*, $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terdapat gejala multikoleniaritas (Ghozali, 2011).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara dua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu, Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Pengetahuan Wajib Pajak
b₁ = Koefisien regresi variabel kesadaran Wajib Pajak
b₂ = Koefisien regresi variabel pengetahuan Wajib Pajak
a = Bilangan konstanta
e = *Error* (5%)

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi:

a. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gozhali, 2011). Dasar pengambilan keputusannya yakni:

- 1) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
- 2) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikan t masing-masing variabel pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikan lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan),

yang berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau ($\alpha=5\%$). Adapun prosedur uji F ini adalah sebagai berikut :

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya :

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$, berarti tidak ada pengaruh X_1, X_2 , terhadap Y

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$, berarti ada pengaruh X_1, X_2 , terhadap Y

2) Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (Sig. < 0,05), artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Sig. > 0,05), artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen


c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2011).

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka Pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan:

- a. Diawali dengan permasalahan yang terjadi (*Reasearch gap*)
- b. Pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan sekunder, data primer di peroleh dengan cara menyebarkan kuisisioner yang berisi sejumlah pernyataan pada responden dan data sekunder diperoleh melalui data dokumentasi (arsip) dan *Library reasearch*.
- c. Uji kualitas data, melakukan uji Validitas dan uji reliabilita data untuk mendapatkan data yang akurat dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi.
- d. Statistik Deskriptif, menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul.
- e. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas data dan uji Heterokedastisitas (uji *Glesjer*).
- f. Analisis regresi linier berganda, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.
- g. Uji hipotesis, yaitu tahap atau prosedur yang dilakukan untuk melihat pengaruh di setiap variabel yang diukur. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, uji f dan uji koefisien Determinasi (R^2).
- h. Hasil dan Pembahasan, merupakan penjelasan hasil penelitian sesuai dengan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan.
- i. Kesimpulan, tahap menyimpulkan dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib pajak merupakan ujung tombak dari optimalnya penerimaan pajak. Agar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak itu tinggi maka harus ditunjang dengan tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah akan berimplikasi terhadap rendahnya penerimaan negara yang berujung pada berkurangnya kemampuan negara untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Untuk itu di sangat diperlukan Kepatuhan Wajib Pajak agar tercapainya penerimaan negara secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan, yaitu:

1. Pajak merupakan suatu bagian dari administari yang harus dilalui oleh setiap Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi atau Badan usaha. Apabila Kepatuhan Wajib Pajak itu tinggi, secara tidak langsung dapat dikatakan siklus administrasi pajak tersebut berjalan dengan baik dan berdampak pada kenaikan pendapatan negara.
2. Bagi Instansi FISIP Universitas Jember lebih memperhatikan lagi terkait dengan Kesadaran Wajib Pajak karyawannya salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan perpajakan.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak karena masih banyak variabel lain yang dapat menjelaskan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini, misalnya sistem administrasi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, dan lain lain

DAFTAR PUSTAKA

- Devano dan Siti. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Emalia. 2012. Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Frederica, D. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 8(3):261-282.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. 1991. *Analisa Butir Untuk Instrumen*. Yogyakarta: Andi Offset
- Harahap, A. A. 2004 *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hartini, S. 2009. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Jurnal Dinamika Hukum*. 9(1).
- Hidayati, N. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. 4(1).
- Ihsan, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di kota Padang.
- Ilhamsyah, et.al. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Bermotor (Studi Samsat Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.8(1).
- Ilyas, W.B dan R. Suhartono. *Perpajakan*. Jakarta: Mitran Wacana Media.

- Indrianto, N. Dan Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ivancevic, J.M., et.al. 2006. *Organizational Behaviour and Management*. New York. McGraw-hill Education. Terjemahan oleh G.Gania. *Perilaku Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Jatmiko, N. A.. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi
- Kahono, S. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatihan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di wilayah KP. PBB Semarang). *Tesis*. Prodi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kementrian Keuangan. 2016. Mulai Januari 2016, PTKP Naik Jadi 54jt Per Tahun <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mulai-januari-2016-ptkp-naik-jadi-rp54-juta-per-tahun/> [Diakses 30 April 2018].
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000. Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 22 Desember 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, A.G dan Z. Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Lovihan, S. 2011. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Layanan Terhadap Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marjan, R. M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanudin.
- Muliari dan Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

- Purwanto, E. A., dan D. R. Sulistyastuti. 2007 *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putri, K. J., Dan P. E. Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 18(2):1112-1140.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. 1(1):15-30.
- Rahman, A. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, A. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Septarini, D. F. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. 6(1).
- Sitanggang, M.T. 2009. Model Hubungan Kausal Kesadaran Wajib Pajak Badan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Tindakan Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak. *Thesis*. Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Suandy, E. 2002. *Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanti dan N. Hidayat 2008. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Presepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi* 7(1): 41-50.
- Suyardi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. 4(1). 105-121.
- Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. *Thesis*. Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Syah, C.N. 2006. Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990-2000. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. 7(2).

- Ulfa, I. H., Dan J, Ratnawati. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Semarang Timur.
- Utomo, B.A. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN.
- Wibowo. 2017. Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Penghasilan Yang Diterima..<http://www.wibowopajak.com/2012/03/jenis-wajib-pajak-orang-pribadi.html> [Diakses tanggal 13 Desember 2017].
- Widia, dan Nyoman. 2017. Mengubah Paradigma Masyarakat Terhadap Pajak. <http://id.beritasatu.com/opini/mengubah-paradigma-masyarakat-terhadap-pajak/163915> [Diakses tanggal 3 Januari 2018].
- Zulvina, S. 2011. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Tidak Diterbitkan. Jakarta: Program Diploma I Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

Lampiran : Kuisisioner Penelitian

Perihal : Permohonan menjadi responden

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i responden
di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Bisnis (S1), Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan informasi dengan memberikan respon atas pernyataan-pernyataan yang tersedia dalam kuisisioner penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan Pasal 21”**.

Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan hanya digunakan untuk kepentingan terbatas, dalam artian diperlukan untuk penelitian ini saja. Peneliti menjamin rahasia pribadi juga jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dalam memberikan kebenaran data pada peneliti. Atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Hormat Saya,

Hermawan Dwi M
NIM 150910202065

No. Responden



KUESIONER PENELITIAN
Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

A. DATA RESPONDEN

1. Nama :(Boleh Tidak Diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Umur : Tahun.
4. Pendidikan Terakhir : SMA Sarjana
 Diploma Magister (S2)
 Lainnya.....
5. Pengetahuan Perpajakan :
 Brevet Lainnya.....
 Penyuluhan Pajak

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Karyawan di Lingkungan Universitas Jember
2. Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan kondisi Anda.
3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja
4. Adapun makna dari jawaban tersebut adalah sebagai berikut :
STS : Sangat Tidak Setuju **S** : Setuju **TS** : Tidak Setuju
SS : Sangat Setuju

DAFTAR PERNYATAAN (KUESIONER)**A. Kesadaran Wajib Pajak**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Pajak di tetapkan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa				
2.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.				
3.	Wajib pajak memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
4.	Wajib Pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.				
5.	Wajib Pajak membayar Pajak dengan Sukarela.				
6.	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian negara.				

B. Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang di pungut berdasarkan undang-undang.				
2.	Penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan negara sehingga berguna bagi masyarakat umum.				

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
3.	Wajib Pajak mengetahui bahwa ketika membayar pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung..				
4	Wajib Pajak mengetahui dengan baik prosedur penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak				
5	Wajib Pajak mengetahui bahwa penghasilan yang diterima telah dipotong PPh oleh bendahara.				
6.	Wajib Pajak mengetahui batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)				
7.	Wajib Pajak mengetahui bahwa ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu				
8.	Wajib Pajak yang memiliki sumber penghasilan di luar pekerjaan tetap, berkewajiban melaporkan total penghasilan berikut pajak penghasilannya.				

B. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Wajib Pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
2	Wajib Pajak selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu				

Lampiran 2

Karakteristik Responden

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	41	68,3	68,3	68,3
	Perempuan	19	31,7	31,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	16	26,7	26,7	26,7
	DIPLOMA	2	3,3	3,3	30,0
	SARJANA/S1	12	20,0	20,0	50,0
	MAGISTER/S2	25	41,7	41,7	91,7
	LAINNYA/S3	5	8,3	8,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Pengetahuan_perpajakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BREVET	8	13,3	13,3	13,3
	PENYULUHAN PAJAK	41	68,3	68,3	81,7
	LAINNYA	11	18,3	18,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25,00	1	1,7	1,7	1,7
	28,00	1	1,7	1,7	3,3
	30,00	4	6,7	6,7	10,0
	31,00	2	3,3	3,3	13,3
	32,00	3	5,0	5,0	18,3
	33,00	2	3,3	3,3	21,7
	35,00	2	3,3	3,3	25,0
	36,00	2	3,3	3,3	28,3
	37,00	2	3,3	3,3	31,7
	38,00	2	3,3	3,3	35,0
	39,00	2	3,3	3,3	38,3
	40,00	1	1,7	1,7	40,0
	41,00	4	6,7	6,7	46,7
	43,00	3	5,0	5,0	51,7
	44,00	1	1,7	1,7	53,3
	45,00	1	1,7	1,7	55,0
	46,00	2	3,3	3,3	58,3
	47,00	2	3,3	3,3	61,7
	48,00	2	3,3	3,3	65,0
	49,00	2	3,3	3,3	68,3
	50,00	3	5,0	5,0	73,3
	51,00	1	1,7	1,7	75,0
	52,00	1	1,7	1,7	76,7
	53,00	1	1,7	1,7	78,3
	54,00	1	1,7	1,7	80,0
	55,00	4	6,7	6,7	86,7
	57,00	4	6,7	6,7	93,3
	59,00	1	1,7	1,7	95,0
	60,00	1	1,7	1,7	96,7
	62,00	1	1,7	1,7	98,3
	64,00	1	1,7	1,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Lampiran 3

Validitas dan Reliabilitas

Validitas X1

Correlations

		item1	item2	item3	item4	item5	item6	score_total
item 1	Pearson Correlation	1	,462**	,269*	,317*	,013	,510**	,687**
	Sig. (2-tailed)		,000	,037	,014	,924	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
item 2	Pearson Correlation	,462**	1	,301*	,276*	,205	,472**	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000		,020	,032	,116	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
item 3	Pearson Correlation	,269*	,301*	1	,634**	,165	,359**	,702**
	Sig. (2-tailed)	,037	,020		,000	,206	,005	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
item 4	Pearson Correlation	,317*	,276*	,634**	1	,043	,337**	,673**
	Sig. (2-tailed)	,014	,032	,000		,745	,008	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
item 5	Pearson Correlation	,013	,205	,165	,043	1	,135	,370**
	Sig. (2-tailed)	,924	,116	,206	,745		,302	,004
	N	60	60	60	60	60	60	60
item 6	Pearson Correlation	,510**	,472**	,359**	,337**	,135	1	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,005	,008	,302		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
score_total	Pearson Correlation	,687**	,687**	,702**	,673**	,370**	,748**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,004	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validias X2

		Correlations								
		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	Score_total
item1	Pearson Correlation	1	,709**	,183	,231	,215	,256*	,283*	,266*	,656**
	Sig. (2-tailed)		,000	,161	,076	,100	,048	,028	,040	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item2	Pearson Correlation	,709**	1	,110	,348**	,041	,285*	,252	,223	,622**
	Sig. (2-tailed)	,000		,401	,006	,754	,027	,052	,087	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item3	Pearson Correlation	,183	,110	1	,112	,450**	,041	,325*	,144	,469**
	Sig. (2-tailed)	,161	,401		,394	,000	,759	,011	,274	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item4	Pearson Correlation	,231	,348**	,112	1	,192	,242	,192	,215	,559**
	Sig. (2-tailed)	,076	,006	,394		,142	,062	,141	,100	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item5	Pearson Correlation	,215	,041	,450**	,192	1	,121	,379**	,378**	,584**
	Sig. (2-tailed)	,100	,754	,000	,142		,357	,003	,003	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item6	Pearson Correlation	,256*	,285*	,041	,242	,121	1	,515**	,079	,541**
	Sig. (2-tailed)	,048	,027	,759	,062	,357		,000	,546	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item7	Pearson Correlation	,283*	,252	,325*	,192	,379**	,515**	1	,352**	,701**
	Sig. (2-tailed)	,028	,052	,011	,141	,003	,000		,006	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
item8	Pearson Correlation	,266*	,223	,144	,215	,378**	,079	,352**	1	,581**
	Sig. (2-tailed)	,040	,087	,274	,100	,003	,546	,006		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Score_total	Pearson Correlation	,656**	,622**	,469**	,559**	,584**	,541**	,701**	,581**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas Y

Correlations

		item1	item2	score_total
item1	Pearson Correlation	1	,302*	,878**
	Sig. (2-tailed)		,019	,000
	N	60	60	60
item2	Pearson Correlation	,302*	1	,721**
	Sig. (2-tailed)	,019		,000
	N	60	60	60
score_total	Pearson Correlation	,878**	,721**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,725	,720	6

Reliabilitas X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,731	8

Reliabilitas Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,440	2

Lampiran 4

Hasil analisis Statistik Deskriptif (belum di uji)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran_x1	60	10,00	24,00	18,9167	2,63800
Pengetahuan_x2	60	15,00	32,00	23,9500	3,37702
Kepatuhan_y	60	3,00	8,00	5,6333	1,04097
Valid N (listwise)	60				

Lampiran 5

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,87147008
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,278	,896		1,426	,159		
	Kesadaran Wajib Pajak	,086	,063	,219	1,381	,173	,489	2,045
	Pengetahuan Wajib Pajak	,114	,049	,368	2,323	,024	,489	2,045

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heterokedastisitas/Uji Glesjer

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,331	,491		,676	,502		
	Kesadaran Wajib Pajak	,031	,034	,171	,911	,366	,489	2,045
	Pengetahuan Wajib Pajak	-,008	,027	-,059	-,314	,755	,489	2,045

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 6

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,278	,896		1,426	,159
	Kesadaran Wajib Pajak	,086	,063	,219	1,381	,173
	Pengetahuan Wajib Pajak	,114	,049	,368	2,323	,024

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19,125	2	9,563	12,164	,000 ^b
	Residual	44,808	57	,786		
	Total	63,933	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547 ^a	,299	,275	,88663

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 7

t Tabel

Df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002	
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127	
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595	
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089	
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607	
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148	
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710	
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291	
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01053	2.40658	2.68220	3.26891	
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508	
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141	
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789	
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451	
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127	
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815	
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515	
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226	
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948	
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680	
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421	
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171	
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930	
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696	
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471	
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253	
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041	
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837	
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639	
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446	
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260	
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079	
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903	
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733	
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567	
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406	
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249	
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096	
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948	
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804	
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663	
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526	

Lampiran 8

R Tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
55	0.220	0.260	0.307	0.338	0.424
56	0.218	0.258	0.304	0.335	0.421
57	0.216	0.256	0.302	0.332	0.417
58	0.214	0.254	0.299	0.330	0.414
59	0.212	0.252	0.297	0.327	0.411
60	0.210	0.250	0.294	0.324	0.407
61	0.209	0.248	0.292	0.322	0.404
62	0.207	0.246	0.290	0.319	0.401
63	0.205	0.244	0.288	0.317	0.398
64	0.204	0.242	0.285	0.315	0.395
65	0.202	0.240	0.283	0.312	0.393
66	0.201	0.238	0.281	0.310	0.390
67	0.199	0.236	0.279	0.308	0.387
68	0.198	0.235	0.277	0.306	0.385
69	0.196	0.233	0.275	0.303	0.382
70	0.195	0.231	0.273	0.301	0.379
71	0.194	0.230	0.271	0.299	0.377
72	0.192	0.228	0.270	0.297	0.374
73	0.191	0.227	0.268	0.295	0.372
74	0.190	0.225	0.266	0.293	0.370
75	0.188	0.224	0.264	0.291	0.367
76	0.187	0.222	0.263	0.290	0.365
77	0.186	0.221	0.261	0.288	0.363
78	0.185	0.219	0.259	0.286	0.361
79	0.184	0.218	0.258	0.284	0.358
80	0.182	0.217	0.256	0.283	0.356
81	0.181	0.215	0.255	0.281	0.354
82	0.180	0.214	0.253	0.279	0.352
83	0.179	0.213	0.252	0.278	0.350
84	0.178	0.212	0.250	0.276	0.348
85	0.177	0.210	0.249	0.274	0.346
86	0.176	0.209	0.247	0.273	0.344

Lampiran 9

f Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79

Lampiran 10

Transkrip Kuisisioner

Karakteristik Responden

Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengetahuan PJK	Umur (Th)
1	1	5	3	60
2	1	1	2	45
3	1	3	2	38
4	1	1	2	57
5	1	3	2	30
6	2	1	3	25
7	1	1	1	37
8	1	4	2	64
9	1	4	2	31
10	2	4	2	36
11	1	4	1	32
12	2	2	2	38
13	2	3	3	52
14	1	3	2	30
15	1	4	3	59
16	1	4	3	44
17	1	3	2	32
18	1	1	2	43
19	1	5	3	33
20	1	3	2	49
21	1	3	2	50
22	2	4	1	35
23	2	4	2	30
24	2	3	2	51
25	2	1	3	33
26	1	1	2	41
27	1	1	2	49
28	2	3	2	54
29	1	1	3	47
30	1	5	2	57
31	1	4	2	55
32	2	4	2	62

Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengetahuan PJK	Umur (Th)
33	1	5	2	43
34	1	4	1	57
35	1	4	2	55
36	1	5	2	37
37	1	4	2	48
38	1	4	3	35
39	2	4	2	39
40	1	4	1	31
41	2	4	2	36
42	2	4	2	40
43	1	4	1	39
44	2	4	2	41
45	1	1	3	41
46	1	3	2	57
47	1	1	2	55
48	2	2	2	41
49	1	1	3	46
50	1	1	2	46
51	1	3	2	50
52	2	1	2	47
53	1	1	2	50
54	1	1	2	53
55	1	3	2	48
56	2	4	1	30
57	2	4	2	28
58	2	4	2	32
59	1	4	2	55
60	1	4	2	43

Transkrip Kuisisioner

No	KESADARAN WAJIB PAJAK							No	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK								
	1	2	3	4	5	6	Jumlah		1	2	3	4	5	6	7	8	jumlah
1	3	3	2	3	3	3	17	1	2	3	3	4	3	3	3	4	25
2	3	3	3	3	3	3	18	2	3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	2	3	17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	4	4	3	3	4	3	21	4	3	3	3	4	4	2	3	4	26
5	3	3	3	3	3	3	18	5	3	3	2	3	3	3	2	3	22
6	3	3	3	3	2	3	17	6	3	3	3	4	3	3	3	4	26
7	2	2	2	2	3	2	13	7	2	2	3	2	3	3	3	4	22
8	3	3	4	4	4	4	22	8	4	4	3	4	3	3	3	4	28
9	1	1	2	2	2	2	10	9	2	2	3	2	2	2	1	2	16
10	3	3	4	4	4	4	22	10	4	4	3	4	3	3	3	4	28
11	3	3	4	4	4	4	22	11	4	4	3	4	3	3	3	4	28
12	3	3	4	4	4	4	22	12	4	4	4	4	3	3	3	4	29
13	3	3	4	4	4	4	22	13	4	4	3	4	3	3	3	4	28
14	3	3	2	2	4	4	18	14	2	2	4	2	3	1	3	4	21
15	3	3	2	2	4	4	18	15	2	2	3	2	3	3	3	4	22
16	3	3	4	4	3	4	21	16	4	4	3	4	3	1	3	4	26
17	3	3	2	2	3	2	15	17	2	2	3	2	3	2	3	3	20
18	3	3	2	2	4	2	16	18	2	2	3	2	4	2	4	3	22
19	3	3	3	3	3	3	18	19	3	3	4	4	3	3	3	1	24
20	3	3	2	2	4	3	17	20	2	2	2	3	1	3	1	1	15
21	3	3	3	3	3	3	18	21	3	3	3	3	3	3	3	1	22
22	2	2	1	3	3	3	14	22	1	2	1	3	1	3	2	3	16

No.	Kesadaran Wajib Pajak							No.	Pengetahuan Wajib Pajak								
	1	2	3	4	5	6	Jumlah		1	2	3	4	5	6	7	8	jumlah
23	4	4	3	3	4	3	21	23	3	2	3	3	4	3	4	3	25
24	3	3	3	3	3	3	18	24	3	4	3	2	1	3	3	1	20
25	1	3	3	3	4	3	17	25	3	2	3	2	3	1	1	3	18
26	3	3	3	3	3	3	18	26	3	2	3	3	3	3	3	3	23
27	1	3	3	3	3	1	14	27	3	3	3	2	3	1	1	3	19
28	2	2	3	3	4	2	16	28	3	3	3	3	3	2	2	3	22
29	1	3	3	3	4	1	15	29	3	3	3	1	3	1	1	3	18
30	3	3	3	3	3	3	18	30	3	3	4	3	3	3	3	3	25
31	4	4	4	4	4	4	24	31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	3	2	3	4	3	2	17	32	4	4	3	2	3	3	3	3	25
33	3	3	4	4	3	3	20	33	3	3	3	3	3	3	3	3	24
34	3	4	3	4	3	4	21	34	3	3	4	2	3	3	3	4	25
35	2	3	4	3	3	3	18	35	4	3	3	2	3	3	3	3	24
36	3	3	3	3	3	3	18	36	3	3	4	3	4	3	3	3	26
37	4	3	3	4	3	3	20	37	3	4	3	2	3	3	3	3	24
38	4	3	3	3	4	3	20	38	4	4	3	3	3	3	3	4	27
39	4	3	4	4	3	3	21	39	3	3	4	3	4	3	3	3	26
40	3	3	3	4	4	3	20	40	3	3	3	2	2	2	4	3	22
41	3	4	4	3	4	4	22	41	4	3	4	1	3	3	3	3	24
42	4	4	3	4	3	3	21	42	4	3	2	2	2	3	3	4	23
43	3	4	3	4	4	4	22	43	3	3	3	2	4	3	3	3	24
44	3	3	3	2	3	4	18	44	4	4	2	3	3	3	3	3	25
45	4	3	4	3	3	3	20	45	3	3	3	3	2	3	3	3	23
46	4	3	4	4	3	4	22	46	3	3	4	3	3	3	4	4	27

No.	Kesadaran Wajib Pajak							No.	Pengetahuan Wajib Pajak								
	1	2	3	4	5	6	Jumlah		1	2	3	4	5	6	7	8	jumlah
47	3	4	3	3	3	4	20	47	3	4	3	2	2	3	3	3	23
48	3	3	3	3	3	4	19	48	3	3	3	3	2	2	2	3	21
49	4	3	4	4	3	4	22	49	3	4	3	3	3	3	4	4	27
50	3	3	3	3	4	3	19	50	3	3	3	2	3	3	4	3	24
51	2	3	4	3	4	2	18	51	4	4	3	3	2	3	3	3	25
52	3	4	3	3	3	4	20	52	4	3	3	3	4	4	4	4	29
53	4	3	3	3	3	3	19	53	4	3	4	3	3	4	4	4	29
54	3	3	3	3	3	3	18	54	3	4	3	3	4	4	3	4	28
55	3	4	3	4	2	3	19	55	3	3	3	2	3	3	3	3	23
56	3	4	3	4	3	4	21	56	4	3	2	2	3	3	3	3	23
57	3	4	3	3	4	3	20	57	3	3	3	2	3	4	3	3	24
58	4	4	3	3	3	4	21	58	3	3	3	3	4	3	3	3	25
59	3	4	4	3	4	4	22	59	3	3	4	4	4	3	3	3	27
60	3	3	3	4	4	3	20	60	3	3	3	2	3	3	3	4	24

No	KEPATUHAN WAJIB PAJAK										
	1	2	Jumlah	No	1	2	Jumlah	No	1	2	Jumlah
1	3	3	6	25	1	3	1	49	3	2	5
2	3	3	6	26	3	3	3	50	2	3	5
3	3	3	6	27	1	3	1	51	3	3	6
4	4	4	8	28	2	2	2	52	2	3	5
5	3	3	6	29	1	3	1	53	3	3	6
6	3	3	6	30	3	3	3	54	2	3	5
7	3	2	5	31	4	4	4	55	2	3	5
8	3	3	6	32	3	3	3	56	3	2	5
9	2	1	3	33	3	3	3	57	3	3	6
10	3	3	6	34	2	3	2	58	3	3	6
11	3	3	6	35	3	3	3	59	2	3	5
12	3	3	6	36	3	3	3	60	2	3	5
13	3	3	6	37	3	3	3				
14	1	3	4	38	4	3	4				
15	3	3	6	39	4	3	4				
16	1	3	4	40	3	3	3				
17	3	3	6	41	3	3	3				
18	4	3	7	42	2	3	2				
19	3	3	6	43	3	4	3				
20	1	3	4	44	2	3	2				
21	3	3	6	45	3	4	3				
22	2	2	4	46	2	3	2				
23	4	4	8	47	3	3	3				
24	3	3	6	48	2	3	2				

Lampiran 11

Lembar Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 867/UN25.3.1/LT/2018

27 Februari 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Dekan**
 Fakultas ISIP Universitas Jember
 Di
 Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 718/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Hermawan Dwi Marianto
 NIM : 150910202065
 Fakultas : ISIP
 Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
 Alamat : Jl. Anggur 2 No.4 Patrang-Jember
 Judul Penelitian : "Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"
 Lokasi Penelitian : Fakultas ISIP Universitas Jember
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Jember
 Lama Penelitian : 2 Bulan (2 Maret-30 Mei 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
 Sekretaris II,

 Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
 1. Mahasiswa ybs;
 2. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran 12

Lembar Surat Selesai Penelitian




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisp@unj.ac.id

Surat Keterangan
Nomor:2343/UN25.1.2/SP/2018

Bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Hermawan Dwi Mariantio**
NIM : 150910202065
Jur/Prodi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Bisnis

Telah menyelesaikan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sebagai sarana kelengkapan data penyelesaian Tugas Akhir dengan judul "Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" pada tanggal 2 Maret sampai dengan 30 Mei 2018.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Dekan I
Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 13

Dokumentasi

